



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 414/Pdt.P/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Sapiin alias Safi'in bin Subandi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi Km. 30 RT.002, Desa Dukuh Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Martini binti Goiman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi Km. 30 RT.002, Desa Dukuh Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 414/Pdt.P/2018/PA.Blcn, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 07 Maret 2014

Hal 1 dari 7 halaman.,Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihadapan seorang penghulu bernama H. KUSNINDAR di Desa Sido Mulyo Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama GOIMAN bin SADI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama WARJI dan TOHIR YUWONO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai berdasarkan akta cerai Nomor: 0130/AC/2018/PA.BlcN tertanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin dan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan akta cerai Nomor: 500/AC/2011/PA.Ktb tertanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama SHARIFAH AZHAAR binti SAPIIN alias SAFI'IN, lahir pada tanggal 03-09-2016;
 6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
 8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran;
 9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 7 halaman., Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sapiin alias Safi'in bin Subandi**) dengan Pemohon II (**Martini binti Goiman**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2014 di Sido Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupate Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa telah melangsungkan pernikahan secara siri (bawah tangan) pada tanggal 7 Maret 2014 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Goiman bin Sadi dengan 2 orang saksi nikahnya bernama Warji dan Tohir Yuwono, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II juga mengakui bahwa pada saat menikah Pemohon I masih terikat dengan pernikahan terdahulu dengan seorang wanita bernama Salamah binti Wahyudi kemudian mengajukan cerai di Pengadilan Agama Batulicin dengan nomor perkara 0112/Pdt.G/2018/PA.BlcN dengan akta cerai nomor 0130/AC/2018/PA.BlcN tertanggal 2 Mei 2018, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan akta cerai nomor

Hal 3 dari 7 halaman., Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500/AC/2011/PA.Ktb tertanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa untuk meneguhkan dali permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safi'in (Pemohon I) Nomor 6310100505730001 tanggal 24-10-2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diberi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Martini (Pemohon II) Nomor 6310105908830004 tanggal 24-10-2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diberi paraf;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Sapiin alias Safi'in bin Subandi dan Salamah binti Wahyudi Nomor 0130/AC/2018/PA.BlcN tanggal 2 Mei 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.3 dan diberi paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 155/SKSI/SDM/MTW/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.4 dan diberi paraf;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan keterangan dan alat buktinya serta memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 4 dari 7 halaman.,Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui dan dicatat pada Kantor Urusan Agama yang akhirnya dapat memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 7 Maret 2014 di hadapan penghulu bernama H. Kusnindar di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diperoleh keterangan bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh fakta bahwa Pemohon I baru bercerai secara resmi dengan isterinya terdahulu pada tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana Akta Cerai Nomor 0130/AC/2018/PA.BlcN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dalam lingkungan tempat tinggalnya diakui sebagai pasangan suami isteri, namun belum mempunyai Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2014, Pemohon I belum bercerai dengan isterinya terdahulu, maka Majelis hakim menganggap bahwa Pemohon I sewaktu melakukan pernikahan dengan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dengan isteri terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara pemohon I dan pemohon II adalah tidak sah. Hal ini sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "*seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini*";

Hal 5 dari 7 halaman.,Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA BlcN



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan kembali pernikahannya serta mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama dimana pernikahan yang baru tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriah, Oleh kami Wilda Rahmana, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Syaiful Annas, S.HI., M.Sy. dan Khalishatun Nisa, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Drs.Ilmi sebagai Panitera

Hal 6 dari 7 halaman.,Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti yang mendampingi sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syaiful Annas, S.HI., M.Sy.

Wilda Rahmana, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

Khalishatun Nisa, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ilmi

Biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 2 Oktober 2018

Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal 7 dari 7 halaman., Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)